

**EFEKTIFITAS FUNGSI PENGAWASAN PANITIA PENGAWAS
PEMILU KOTA PEKANBARU DALAM PELAKSANAAN PEMILU
ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012**

Oleh

Ferdy Aryona Putra

Pembimbing : Dr. Emilda Firdaus, S.H, MH

: Dr. Mexsasai Indra, S.H, M.H

**Alamat :Jalan Nurul Islam Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
Provinsi Riau**

Email : ferdy.aryona@gmail.com Telepon: 087790627700

ABSTRACT

The occurrence of elections in Indonesia is held directly, thus, supervising the execution of the election is required. As set out in Constitution Act number 15 of 2011 (Undang-Undang No.15 Tahun 2011), Election Supervisory Committee has duties, powers and obligations in the conduct of elections. In the 2014 legislative elections held in the city of Pekanbaru, some form of violation occurred, for instance, administrative offense, criminal offense, violation of code of conduct, and those are not a violation of the election instead. Based on this conception, the writing of this thesis generates three formulation of the problem, which are: First, how is the function of supervising the Election Supervisory Committee (Panwaslu) of Pekanbaru city in carrying out the task of monitoring the election of members of DPR, DPD and DPRD 2014 by Constitution Act number 8 of 2012 (Undang-Undang No. 8 Tahun 2012)? Secondly, What are the obstacles regarding the Election Supervisory Committee (Panwaslu) in the implementation's monitoring of election of members of DPR, DPD and DPRD in Pekanbaru city?

The research method in this study start with first, the type of research is sociological and descriptive. Secondly, the research site of Election Supervisory Committee of Pekanbaru city. The source of data is supported by the primary, secondary, and tertiary data sources. Thirdly, the data aggregation methods used are interviews, and a review of literature. After the data are collected and undergo qualitative analysis, then the sum up of conclusions is done within deductive thinking method, which is by analyzing problems from general into specific form

Based on the conduction of the research, there are three main issues that can be concluded, first, the supervision function Election Supervisory Committee (Panwaslu) of Pekanbaru city in carrying out the task of monitoring the election of members of DPR, DPD and DPRD 2014 by Constitution Act number 8 of 2012 (Undang-Undang No. 8 Tahun 2012) has not gone properly and not in maximum effort, because the presence of obstacles experienced by the Election Supervisory Committee. Secondly, the barriers faced by the Election Supervisory Committee (Panwaslu) in supervising the implementation of the legislative elections in the city of Pekanbaru include the factor of human resources, recruitment and formation factor of Election Supervisory Committee, and also geographical conditions.

Keywords : Function - Election Supervisory Committee - Pekanbaru

A. Latar Belakang

Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pemilu bagi bangsa Indonesia memiliki arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 pasca perubahan mengatur secara khusus ketentuan tentang Pemilu, yaitu pada Pasal 22E UUD 1945. Ketentuan ini mengamatkan pelaksanaan Pemilu secara berkala, 5 (lima) tahun sekali, untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Untuk mencapai kualitas Pemilu yang demokratis, UUD 1945 menentukan asas-asas Pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.¹

Suatu Pemilu dikatakan sukses tidak hanya dilihat dari terlaksananya semua tahapan sampai tersisinya jabatan-jabatan yang dipilih, yaitu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tidak dapat dikatakan sebagai Pemilu yang berhasil jika mereka terpilih melalui cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil.²

Asas langsung, umum, bebas, dan rahasia terkait dengan cara pemilih menyampaikan suaranya, yaitu harus secara langsung tanpa diwakilkan, berlaku umum bagi

semua warga negara, dilakukan secara bebas tanpa adanya paksaan, dan secara rahasia. Asas jujur mengandung arti bahwa Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Sesuai dengan asas jujur, tidak ada boleh suara pemilih yang dimanipulasi. Sedangkan asas adil, adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta Pemilu atau pemilih tertentu.³

Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta Pemilu, tetapi juga penyelenggara Pemilu. Asas jujur dan adil tidak hanya terwujud dalam mekanisme prosedural pelaksanaan Pemilu, tetapi juga harus terwujud dalam segala tindak penyelenggaraan, peserta, pemilih, bahkan pejabat pemerintah. Dengan demikian, asas jujur dan adil menjadi spirit keseluruhan pelaksanaan Pemilu. Menurut Jimly Asshiddiqie, asas Luber menyangkut sifat objektif yang harus ada dalam proses pelaksanaan atau mekanisme Pemilu, terutama pada saat seseorang melaksanakan hak pilihnya. Sedangkan asas Jurdil terutama terkait dengan sifat subjektif

¹ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm 7.

² Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi*, Murai Kencana, Jakarta, 2004, hlm 155

³ Opcit, hlm 8.

penyelenggara dan pelaksana Pemilu yang harus bertindak jujur dan adil.⁴

Oleh karena pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara langsung maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu tersebut. Lembaga pengawas pemilu baru muncul pada Pemilu 1982. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu kedalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Badan baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu.⁵

Indikasi dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Legislatif 2014

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi HTN FH UI, Jakarta, 2002.

⁵ <http://www.bawaslu.go.id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu> diakses tanggal 1 Nov 2014.

Kota Pekanbaru yaitu, pleno tingkat PPS yang seharusnya batas waktunya sampai tanggal 15 April 2014 ternyata di PPS (Penyelenggara Pemungutan Suara) Kel. Tuah Karya di Kecamatan Tampan masih berlanjut sampai hari rabu tanggal 16 April 2014 dengan demikian PPS Tuah Karya sudah melanggar ketentuan, dan dugaan pelanggaran ini diteruskan ke KPU Kota Pekanbaru dan di tindaklanjuti oleh KPU Kota Pekanbaru.⁶

Dengan banyaknya laporan yang masuk ke panwaslu kota Pekanbaru dan terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang di kategorikan dan juga terdapat laporan yang tidak termasuk bukan pelanggaran pemilu legislatif dengan demikian berdasarkan permasalahan di atas maka penulis ingin mengetahui “ EFEKTIFITAS FUNGSI PANITIA PENGAWAS PEMILU KOTA PEKANBARU DALAM PELAKSANAAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi pengawasan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

⁶ Sumber : Panwaslu kota Pekanbaru

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012?

2. Apakah yang menjadi hambatan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam pelaksanaan pengawasan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui fungsi pengawasan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

b. Untuk mengetahui hambatan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam pelaksanaan pengawasan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

a. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang telah penulis peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Riau, khususnya dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara.

b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan suatu bentuk solusi yang muncul terhadap permasalahan yang ada, sehingga dapat memacu dan meningkatkan kinerja Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) di waktu mendatang.

c. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi teman-teman mahasiswa dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Sebagai bahan tambahan karya ilmiah di perpustakaan Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Pandangan terhadap istilah demokrasi diidentikkan dengan istilah kedaulatan rakyat. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapat persetujuan dari wakil rakyat dan lebih banyak memperhatikan kepentingan rakyat.⁷

2. Teori Pengawasan

Dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam masyarakat maupun dilingkungan kerja, istilah pengawasan itu agaknya tidak terlalu sukar untuk dimengerti. Akan tetapi untuk memberikan suatu definisi atau batasan tentang pengawasan tidak mudah. Hal ini tampak dari beragamnya definisi tentang pengawasan, meskipun pada prinsipnya definisi tersebut pada umumnya tidak banyak berbeda.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta, kata “awas” antara lain diartikan sebagai “dapat melihat baik-baik, tajam pengelihatan, tajam tiliknya, waspada, dan lain-lain.

Kata “mengawasi” antara lain diartikan sebagai “melihat dan memperhatikan”. Sedangkan kata “kendali” diartikan “kekang”,

⁷ Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Bandung, Fokusmedia, 2009, hlm.34.

pengendalian berarti “pengekangan”, dan kata pengendali diberi arti “pemimpin” atau orang yang mengendalikan.

Istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia jelas sekali bedanya, meskipun dalam literatur manajemen yang berbahasa Inggris, kedua pengertian tersebut tidak dibedakan dan tercakup dalam kata “controlling” yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling lebih luas artinya dari pengawasan. Jadi pengawasan termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata kendali, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar.⁸

3. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.⁹

Penegakan hukum (law enforcement) menghendaki empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan

itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut: (1) Peraturan sendiri., (2) Warga negara sebagai sasaran pengaturan, (3) Aktivitas birokrasi pelaksana., (4) Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan sifat Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif*

2. Sumber Data

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang diperoleh melalui studi pustaka atau literatur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter.

⁸ Viktor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, (cetakan II), 1998, hlm 18.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm, 115.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 32.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada di dalam Bab I dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.

Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu data sekunder, akan diinventarisasi dan disistematisasikan dalam uraian yang bersifat deskriptif analisis. Setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara sistematis maka langkah selanjutnya ialah menganalisa data-data tersebut.

F. Pembahasan

Perkembangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia sama halnya juga dengan perkembangan pelaksanaan paham kedaulatan rakyat. Sebuah negara yang menganut paham demokrasi paling tidak terdapat beberapa hal yang mutlak keberadaannya, yakni mengharuskan adanya pemilihan umum, adanya rotasi atau kaderisasi kepemimpinan nasional, adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri, adanya representasi kedaulatan rakyat melalui kelembagaan parlemen yang kuat dan mandiri, adanya penghormatan dan jaminan hak asasi manusia, adanya konstitusi yang memberikan jaminan hal-hal tersebut berjalan.

Salah satu bentuk demokrasi pada negara Indonesia adalah dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan memimpin negara

ini. Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ini pun bukan untuk melindungi sebagian rakyat dan menindas sebagian yang lain. Tetapi untuk melindungi keseluruhan rakyat dalam wilayah kedaulatan negara, sesuai dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:¹¹

- a. perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. penetapan Peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. masa Kampanye Pemilu
- h. Masa Tenang
- i. pemungutan dan penghitungan suara

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- j. penetapan hasil Pemilu; dan
- k. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Panwaslu Kota Pekanbaru melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pekanbaru sedangkan temuan yang ada di Panwaslu Kota Pekanbaru wajib ditindaklanjuti oleh KPU kota Pekanbaru. Setiap kegiatan KPU Kota Pekanbaru mengenai Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih, Tahapan penyusunan DPSHP, penyusunan DPT dan Rekapitulasi DPT serta Persiapan Logistik KPU Kota Pekanbaru memberi laporan Berita Acara nya ke Panwaslu Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Panwaslu Kota Pekanbaru, bahwa Pemilu Legislatif di Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Partai Politik yang memenuhi persyaratan seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, PBB, PKB, PPP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PKPI, PAN dan PKS. Jumlah calon Legislatif ada 741 (Tujuh ratus empat puluh satu) peserta pemilu, untuk di DPRD kota pekanbaru sendiri ada 537 (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh) orang jumlah calon legislatif.¹²

Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling

¹² Wawancara dengan *Bapak Budi Candra*, selaku ketua Panwaslu Kota Pekanbaru, pada tanggal 19 Desember 2014, Pukul 10.00 Wib, bertempat di kantor Panwaslu Kota Pekanbaru.

sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh) yang didasarkan pada jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi. Jumlah kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupten/Kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (duabelas) kursi yang sudah diatur dalam peraturan KPU.¹³

Berdasarkan hasil wawancara penulis Ketua KPU Kota Pekanbaru, ada beberapa tahap pengawasan dan kegiatan pendukung guna mensukseskan Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kota Pekanbaru, diantaranya :¹⁴

1. Koordinasi bersama KPU, Kesbangpol, dan Polresta dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.
2. Monitoring yang dilakukan keseluruhan kecamatan yang ada di pekanbaru dalam menghadapi pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014. Guna mencapai persiapan pengawasan baik dalam pengawasan logistik, pencermatan DPT, serta melakukan supervisi dan evaluasi kerja bersama Panwascam dan PPL sehingga berjalan dengan baik dan optimal.

¹³ Pasal 26 huruf g Undang-Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.

¹⁴ Wawancara dengan *Bapak Abdul Razak*, selaku ketua KPU Kota Pekanbaru, pada tanggal 20 Desember 2014, Pukul 10.00 Wib, bertempat di kantor KPU Kota Pekanbaru.

3. Melakukan sosialisasi Pemilu Legislatif tahun 2014 bekerjasama dengan Kesbangpol linmas dalam memberikan materi mengenai tahapan dan rangkaian tugas yang dilakukan dalam rangka persiapan Pemilu legislatif DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

4. Melakukan inspeksi dan monitoring Alat Peraga Kampanye (APK) sesuai dengan tempat-tempat yang telah ditentukan, koordinasi bersama Panwaslu dan PPL seluruh Kecamatan Pekanbaru, serta dibantu oleh Satpol PP dalam penertiban APK yang tidak sesuai dengan ketentuan.

5. Serta melakukan Bimtek untuk jajaran Panwaslu kecamatan seluruh Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.

Dalam pengawasan pelaksanaan pemilu panitia pengawas pemilu atau panwaslu tentu tidak semudah yang dibayangkan. Panwaslu Kota Pekanbaru masih mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu. Adapun hambatan yang dialami panwaslu dalam pelaksanaan pengawasan pemilu legislatif tahun 2014 adalah sebagai berikut :¹⁵

1. Peraturan Perundang-Undangan yang lemah. Dari sisi peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2012 tentang Pemilu Legislatif masih dianggap lemah, dimana ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang tersebut yang tidak tegas, misalnya terkait alat peraga kampanye, sehingga penertiban alat peraga calon legislatif maupun calon presiden sulit dilakukan. Selain itu pengaturan tentang penerimaan, pengeluaran, sistem pengelolaan, dan kesetaraan (equal playing field), transparansi dan pertanggung jawaban dana kampanye masih mengandung kekosongan hukum. Ada beberapa aspek yang belum diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Partai Politik melaksanakan tugas negara (menyiapkan para penyelenggara negara) tetapi tidak dibiayai oleh negara melainkan dibiayai oleh elite dan kader partai. Pos pengeluaran partai politik lebih banyak menyangkut 'mencari dan mempertahankan kekuasaan' daripada melaksanakan dua fungsi utama partai politik dalam demokrasi perwakilan. Pengeluaran partai politik ternyata lebih besar daripada jumlah penerimaan.

Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Legislatif juga dinilai melanggar prinsip kesetaraan. Prinsip alokasi kursi perwakilan dan pembentukan daerah dalam pemilu demokratis adalah kesetaraan suara. Artinya, harga kursi tiap provinsi dan daerah pemilihan sama. Namun faktanya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Budi Candra, selaku ketua Panwaslu Kota Pekanbaru, pada tanggal 19 Desember 2014, Pukul 10.00 Wib, bertempat di kantor Panwaslu Kota Pekanbaru.

Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Pemilu Legislatif) mengabaikan prinsip tersebut dengan memakai sistem keterwakilan.

2. Faktor Aparat Pengawas Penyelenggara Pemilu

Faktor penghambat kinerja Panwaslu yang berhubungan dengan masalah Sumber Daya Manusia adalah yang pertama, keanggotaan Panwaslu sebagai di atur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa jumlah anggota Panwaslu sebanyak 3 (tiga) orang baik Panwaslu Kabupaten maupun Panwaslu Kecamatan. Sedangkan dalam hal ini Kota Pekanbaru yang akan diawasi seluas 446, 50 km² yang terdiri dari 8 kecamatan dan 45 Desa. Perbandingan yang sangat signifikan antara pihak Panwaslu dalam hal ini yang melakukan fungsi atau peran pengawasan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 612.106 yang tersebar dari 1827 TPS untuk 12 Kecamatan yang akan menjadi objek yang diawasi, dapat dipastikan bahwa peran pengawasan tidak efektif. Pendidikan anggota Panwaslu dalam hal ini Panwaslu Kecamatan kurang memadai dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya. Masalah pendidikan atau kapasitas dapat dilihat dengan banyaknya anggota Panwaslu Kecamatan tidak memahami tugas dan wewenangnya, dan bahkan di antara anggota Panwaslu Kecamatan tidak berkompeten dalam melakukan pengawasan Pemilu.

Di samping itu, kebanyakan anggota Panwaslu Kecamatan kurang memahami regulasi yang ada yang

berhubungan dengan pengawasan Pilkada.

Redahnya pemahaman para anggota Panwaslu Kecamatan disebabkan karena dalam hal persyaratan untuk menjadi anggota Panwaslu sebagaimana di atur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, hanya mensyaratkan berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. Faktor lemahnya SDM dari aparat penyelenggara pemilu tersebut mengakibatkan penyelenggaraan pemilu legislatif di tidak berjalan efektif khususnya di Kota Pekanbaru

3. Faktor Rekrutmen dan Pembentukan Panwaslu

Panwaslu sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, haruslah terbentuk 1 (satu) bulan sebelum memasuki tahapan Pemilu. Hal tersebut dikarenakan sifat dari Panwaslu baik Provinsi maupun Kabupaten adalah Ad hoc (sementara). Permasalah kemudian timbul karena sifat Ad hoc nya Panwaslu, pembentuk undang-undang tidak memikirkan bahwa Panwaslu kabupaten memiliki perangkat dibawahnya yaitu Panwaslu ditingkat kecamatan. Panwaslu ditingkat kecamatan (Panwaslu kecamatan) mengalami

kesulitan karena dalam hal pembentukan tentunya memiliki tahapan dalam hal ini adalah perekrutan anggota panwalu kecamatan yang terlambat dan sudah memasuki tahapan Pemilu. Sehingga peran pengawasan tidaklah optimal karena Panwaslu sendiri belum terbentuk sampai ketinggian bawah.

4. Kondisi Geografis

Beberapa indikasi rawan pemilu bisa dilihat berdasarkan geografis dan kependudukan. Geografis antara lain luas wilayah, aksesibilitas, perbatasan antar wilayah. Kependudukan meliputi jumlah penduduk yang berimplikasi terhadap jumlah DPT yang rawan disalah digunakan baik oleh penyelenggara Pemilu maupun peserta Pemilu.

Pada Kota Pekanbaru terdapat beberapa titik yang dianggap rawan terhadap kecurangan Pemilu antara lain daerah yang berada di wilayah perbatasan antar kabupaten/kota. Sebelah utara antara perbatasan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, Selatan, Pekanbaru dan Kampar, serta perbatasan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan. Beberapa wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan transportasi berada di Kecamatan Rumbai Pesisir dan Kecamatan Tenayan Raya. Hal ini mengakibatkan kesulitan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan secara rutin pada wilayah tersebut.

5. Faktor partisipasi politik masyarakat

G. Penutup

1. Secara umum, penyelenggaraan pengawasan Pemilu Legislatif tahun 2014 oleh panwaslu Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik dan

maksimal, karena masih terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh panwaslu. Kemunculan beberapa permasalahan tata cara/aturan pemasangan Alat Peraga Kampanye, ketidaksiapan penyelenggara Pemilu, dan lain sebagainya tidak mengganggu proses demokrasi secara umum.

2. Hambatan yang dihadapi panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam pelaksanaan pengawasan pemilu anggota legislatif di kota pekanbaru diantaranya adalah faktor sumber daya manusia, faktor rekrutmen dan pembentukan panwaslu dan kondisi geografis.

H. Daftar Pustaka

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi HTN FH UI, Jakarta, 2002.

M. Gaffar, Janedjri, 2013 *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta

M. Situmorang, Viktor, Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2006 *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 1987 *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Santoso ,Topo dan Didik Supriyanto,
2004, *Mengawasi Pemilu, Mengawal
Demokrasi*, Murai Kencana, Jakrata.

Yuhana, Abdy, 2009 *Sistem
Ketanegaraan Indonesia Pasca
Perubahan UUD 1945* , Bandung,
Fokusmedia.

B. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 Tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 26 huruf g Undang-Nomor 8
tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum.

C. Website

<http://www.bawaslu.go.id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>.

Sumber : Panwaslu kota Pekanbaru